



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 644/Pid.B /2018 /PN.Blb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana pada tingkat pertama secara biasa dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **RICKY Alias KIKI Bin (Alm) JOHAN**
Tempat lahir : **Bangka**
Umur/Tgl.lahir : **34 Tahun/5 April 1984**
Jenis Kelamin : **Laki-laki**
Kebangsaan : **Indonesia**
Tempat tinggal : **Jalan Cetarip Barat RT.05/07 Kelurahan Kopo Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung**
A g a m a : **Islam**
Pekerjaan : **Pedagang Kerupuk**
Pendidikan : **SMA (tidak tamat)**

Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Penyidik tanggal 15 Juni 2018 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan :

1. Oleh Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Juli 2018 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018 ;
3. Oleh Penuntut Umum sejak Tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2018 ;
4. Oleh Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA sejak Tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan Tanggal 6 September 2018 ; diperpanjang oleh Ketua pengadilan Negeri Bale Bandung sejak Tanggal 7 September 2018 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2018 ;

TERDAKWA TIDAK DIDAMPINGI PENASEHAT HUKUMNYA ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa di persidangan serta memperhatikan barang bukti dalam perkara ini ;

halaman 1 dari 18 halaman perkara pidana Nomor 644/Pid.B/2018.PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dipersidangan maka Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidananya Nomor. REG. PER: PDM-84/II/Cimah/07/2018 tanggal 5 September 2018 yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu menuntut agar Pengadilan Negeri memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ricky alias Kiki bin (alm) Johan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **Pencurian dengan pemberatan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ricky alias Kiki Bin (Alm) Johan tersebut dengan pidana penjara selama : 3 (Tiga) tahun selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (Satu) buah laptop merk Acer warna hitam corak coklat bertuliskan PARIS berikut tas laptop dan charger, 1 (Satu) buah jam tangan merk Guess warna hitam, 1 (satu) buah perhiasan cincin batu akik warna biru dikembalikan kepada saksi **Erick Bastian Karnasetia Bin (Alm) Rida Karnasetia** ; 1 (Satu) buah tas punggung warna hitam merk POLO CLASSIC ; 1 (Satu) buah Handphone merk NOKIA 1800 warna silver hitam dengan Nomor sim card 082217086379 ; 1 (Satu) buah helm warna hitam bertuliskan DOT NOLAN ; 1 (Satu) buah kunci leter L warna silver **Dirampas untuk dimusnahkan** , 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol D 2293 ME Nomor Rangka MH1FJ115EK0223507, Nomor Mesin Nihil ; **Dirampas untuk Negara** ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 ,- (Duaribu Rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya : Mohon keringanan dengan alasan : terdakwa mengaku salah dan pernah dihukum selama 6 (Enam) Bulan tahun 2017 dalam kasus percobaan pencurian ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **RICKY Als KIKI Bin (Alm) JOHAN** bersama-sama dengan temannya ALEX (DPO) pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2018 sekira pukul 14.00 Wib atau pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di halaman 2 dari 18 halaman perkara pidana No. 644/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Lurah No. 65 RT.01 RW.17 Kel. Karang Mekar Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi atau pada tempat-tempat lain dimana Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang mengadilinya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan merusak atau mencongkel, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekira pukul 16.00 Wib teman terdakwa Alex (DPO) menelepon terdakwa lalu mengatakan akan ke tempat terdakwa hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 dan Alex mengajak terdakwa untuk mencari sasaran rumah kosong lalu terdakwa menjawab siap kemudian pada hari Kamis 14 Juni 2018 Alex menelepon terdakwa dan minta dijemput dari terminal Leuwipanjang Bandung selanjutnya setelah terdakwa menjemput Alex kemudian terdakwa bawa ke kontrakan terdakwa dan bermalam di kontrakan terdakwa lalu di kontrakan Alex dan terdakwa berbincang-bincang memetakan rencana untuk mencari rumah kosong yang ditinggal penghuninya untuk mengambil barang - barang yang apabila dapat barang-barang tersebut akan dijual oleh Alex dan terdakwa dan uangnya akan dibagi berdua kemudian Alex membagi tugas untuk aksi tersebut yaitu terdakwa berperan mengawasi di sekitar luar rumah dan Alex yang masuk ke dalam rumah dan keesokan harinya Jumat tanggal 15 Juni 2018 sekira jam 10.00 Wib terdakwa dan Alex keluar rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol D 2293 ME milik terdakwa dimana sebelumnya Alex sudah membawa tas punggung miliknya dan linggis kecil didalamnya beserta kunci L didalam tasnya kemudian berboncengan dengan posisi terdakwa dibonceng dan Alex didepan yang mengendarai motor lalu terdakwa dan Alex mencari sasaran rumah kosong kemudian sekitar jam 13.00 Wib tiba di Jalan Lurah No. 65 RT.01 RW.17 Kel. Karang Mekar Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi ada rumah yang kelihatannya kosong karena lampunya menyala dimana rumah tersebut rumah saksi Erick Bastian Karnasetia Bin (Alm) Rida Karnasetia yang sedang ditinggal oleh saksi Erick dan keluarga yang sedang pergi ke Buah Batu Bandung dan setelah dirasa aman terdakwa dan Alex turun mengawasi kemudian terdakwa kembali ke motor dan duduk diatasnya sambil mengawasi sekitar lokasi sedangkan Alex dengan membawa tas yang isinya linggis dan kunci leter L lalu Alex membuka pintu pagar yang tidak dikunci lalu Alex mencongkel jendela depan dengan menggunakan linggis kecil yang dibawa setelah terbuka kemudian Alex masuk ke dalam rumah kemudian mencari dan mengacak-ngacak isi lemari kemudian mengambil 1

halaman 3 dari 18 halaman perkara pidana No. 644/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah laptop merk Acer beserta tas laptop dan chargernya, 1 (satu) buah perhiasan cincin batu akik warna biru, 1 (satu) buah jam tangan merk Guess, 2 (dua) buah kamera merk Go pro dan Cannon dan 1 (satu) buah HP merk I-Phone milik saksi Eric dan Alex berada di dalam rumah selama kurang lebih setengah jam kemudian Alex keluar rumah melalui jendela depan lagi dan menyerahkan tas punggung serta tas yang isinya laptop kepada terdakwa lalu naik motor berboncengan dengan posisi terdakwa dibelakang sambil membawa tas punggung dan tas yang ada laptopnya sedangkan Alex membawa tas kamera berikut isinya dengan cara diselendangkan di dadanya dan tidak lama setelah meninggalkan rumah terdakwa dan Alex berpapasan dengan saksi Fauzi Nur Setiabudi Bin AA Setiabudi yang baru pulang dari Bekasi dengan memakai kendaraan dan ketika berpapasan terdakwa dan Alex tetap memaksa untuk lewat dengan tergesa-gesa dan karena jalannya sempit terdakwa bersama-sama dengan Alex pun tidak bisa lewat kemudian saksi Fauzi pun berhenti dan turun menghampiri lalu saksi Fauzi bertanya mau kemana mas kemudian Alex menjawab mau kencing kemudian saksi Fauzi mengamati terdakwa yang membawa tas punggung dan menenteng tas laptop kemudian terdakwa turun berjalan ke arah jalan raya dan karena saksi Fauzi merasa curiga kemudian saksi Fauzi berteriak "itu Maling..." dan pada saat itu saksi Eddy Kurniawan Bin (Alm) Komar yang sedang berada didepan rumah melihat terdakwa dan Alex yang menaiki sepeda motor putih jenis Vario sedang ribut dengan saksi Fauzi namun pada waktu itu saksi Eddy tidak menghampiri dan tidak lama kemudian saksi Eddy mendengar saksi Fauzi berteriak "Maling.." sambil menunjuk ke arah terdakwa yang berjalan cepat ke arah jalan raya seketika itu saksi Edy langsung menyeberang jalan langsung menghampiri dan menangkap terdakwa yang berlari ke arah jalan dengan cara saksi Eddy jegal kaki terdakwa dan sempat terjatuh kemudian terdakwa berdiri lagi hendak lari namun dari arah berlawanan sudah ada warga lain sehingga terdakwa kembali sambil berlari ke arah semula lalu saksi Eddy jegal kembali kaki terdakwa dengan menggunakan kaki kanan saksi Eddy sehingga terdakwa jatuh lalu saksi Eddy menangkap terdakwa kemudian saksi Fauzi dan saksi Eddy melihat Alex yang tadinya berada diatas motor lari ke arah selatan dan meninggalkan motor kemudian saksi Fauzi mengecek isi tas yang dibawa terdakwa dan ternyata isinya laptop sementara tas punggung yang dibawa terdakwa isinya perhiasan batu cincin dan jam tangan selanjutnya saksi Fauzi menelepon saksi Erick pemilik rumah dan mengatakan bahwa rumah saksi Erick dibongkar dimana sebelumnya saksi Fauzi setelah berteriak maling langsung mengecek rumah saksi Fauzi dan ternyata aman dan ketika saksi Fauzi

halaman 4 dari 18 halaman perkara pidana No. 644/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecek sebelah rumah saksi Fauzi yakni rumah saksi Erick pintu pagar tidak terkunci dan saksi Fauzi melihat jendela rumah depan terbuka lalu saksi Fauzi cek ke dalam dari luar jendela ternyata pakaian dan isi lemari berserakan di lantai.

Selanjutnya tidak lama kemudian saksi Erick datang dan mengecek ke dalam rumahnya dan didapati jendela rumah sudah terbuka dan rusak kemudian saksi Eric masuk kedalam rumah keadaan lemari yang ada di dalam kamar lantai 1 dan 2 sudah acak-acakan dan isi lemari sudah berantakan kemudian saksi Erick membenarkan bahwa barang-barang berupa 1 (satu) buah laptop merk Acer, 1 (satu) buah perhiasan cincin batu akik warna biru, 1 (satu) buah jam tangan merk Guess yang diambil oleh terdakwa bersama-sama dengan Alex adalah milik saksi Erick. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Cimahi untuk diperiksa lebih lanjut.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut maka saksi Erick Bastian Karnasetia Bin (Alm) Rida Karnasetia mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah menerangkan bahwa ia telah mendengar, mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan serta tidak akan mengajukan Keberatan/Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan masing-masing bernama :

1. Saksi **Erick Bastian Karnasetia Bin (Alm) Rida Karnasetia ;**

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan Keterangan yang diberikan didepan penyidik adalah keterangan saksi yang sebenarnya ;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2018 sekira pukul 14.00 Wib dirumah saksi bertempat di Jalan Lurah No. 65 RT.01 RW.17 Kel. Karang Mekar Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi telah terjadi pencurian ;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi tidak ada dirumah lagi pada ngumpul di orang tua di Komplek Batunggal Bandung dan yang memberitahu adalah tetangga saksi bernama Fauzi Edi ;
- Bahwa setelah mendapat laporan saksi pulang kerumah waktu itu juga dan warga sudah banyak ;

halaman 5 dari 18 halaman perkara pidana No. 644/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dicek kerumah , rumah dalam keadaan acak-acakan dan setelah dicek ternyata ada barang yang hilang yaitu 1(satu) buah Laptop merk acer warna hitam, perhiasan 1 (Satu) buah cincin batu akik warna biru dan 1 (Satu) buah jam tangan serta yang lainnya ;
- Bahwa akibat pencurian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dan yang rusak adalah Engsel jendela yang rusak karena dicongkel oleh terdakwa ;
- Bahwa benar foto barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi adalah barang yang diambil terdakwa milik saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Erick Bastian Karnasetia Bin (Alm) Rida Karnasetia, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

2. Saksi Fauzi Nur Setiabudi Bin Aa Setiabudi

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan Keterangan yang diberikan di depan penyidik adalah keterangan saksi yang sebenarnya ;
- Bahwa benar pada hari Jum'at Tanggal 15 Jui sekitar jam 14.00 Wib sekitar Jam 14.00 Wib di rumah saksi Erick telah terjadi pencurian ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut awalnya saksi baru pulang dari Bekasi sekitar jam 14.00 Wib ketika berada di halaman rumah karena jalan sempit saksi melihat dua orang yang mengedari sepeda motor dan tetap maksa sambil tergesa-gesa ;
- Bahwa setelah diamati ternyata orang tersebut membawa tas berisi laptop dan saksi merasa kenal tasnya ;
- Bahwa karena merasa curiga saksi berteriak "Maling-Maling "dan terdakwa dapat ditangkap sedangkan yang satunya lari karena mereka berdua melakukan pencuriannya tersebut ;
- Bahwa ternyata pencuri itu melakukan pencurian di rumah tetangga saksi bernama Erick karena Ericknya tidak ada, lalu saksi menelpon Pak Erick dan Pak Ericknya datang ;
- Bahwa benar foto barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi adalah barang milik Erick Bastian Karnasetia Bin (Alm) Rida Karnasetia, ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Fauzi Nur Setiabudi Bin Aa Setiabudi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

halaman 6 dari 18 halaman perkara pidana No. 644/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa Ricky Alias Kiki Bin (Alm) Johan dimuka persidangan telah memberikan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Benar terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan Keterangan yang diberikan didepan penyidik adalah keterangan terdakwa yang sebenarnya ;
- Benar terdakwa bersama-sama dengan teman terdakwa bernama Alex (DPO) pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2018 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Jalan Lurah No. 65 RT.01 RW.17 Kel. Karang Mekar Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi telah mengambil barang orang lain dengan memasuki rumah tersebut dan merusak tempat penyimpanan barang;
- Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut bermula pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekira pukul 16.00 Wib teman terdakwa bernama Alex (DPO) menelepon terdakwa dan mengatakan akan ke tempat terdakwa;
- Pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 Alex mengajak terdakwa untuk mencari sasaran rumah kosong dan terdakwa menjawab siap; Kemudian pada hari Kamis 14 Juni 2018 Alex menelepon terdakwa dan minta dijemput dari terminal Leuwipanjang Bandung ;
- Setelah terdakwa menjemput Alex kemudian terdakwa bawa ke kontrakan terdakwa dan bermalam di kontrakan terdakwa lalu di kontrakan Alex dan terdakwa berbincang-bincang mematangkan rencana untuk mencari rumah kosong yang ditinggal penghuninya untuk mengambil barang - barang yang apabila dapat barang-barang tersebut akan dijual oleh Alex dan terdakwa dan uangnya akan dibagi berdua;
- Kemudian Alex membagi tugas untuk aksi tersebut yaitu terdakwa berperan mengawasi di sekitar luar rumah dan Alex yang masuk ke dalam rumah ; Keesokan harinya Jumat tanggal 15 Juni 2018 sekira jam 10.00 Wib terdakwa dan Alex keluar rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol D 2293 ME milik terdakwa dimana sebelumnya Alex sudah membawa tas punggung miliknya dan linggis kecil didalamnya beserta kunci L didalam tasnya kemudian berboncengan dengan posisi terdakwa dibonceng dan Alex didepan yang mengendarai motor ;
- Setelah membawa peralatan Terdakwa dan Alex mencari sasaran rumah kosong dan sekitar jam 13.00 Wib tiba di Jalan Lurah No. 65 RT.01 RW.17

halaman 7 dari 18 halaman perkara pidana No. 644/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Karang Mekar Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi ada rumah yang kelihatannya kosong karena lampunya menyala ;

- Setelah mendapatkan rumah kosong dan dirasa aman terdakwa dan Alex turun mengawasi kemudian terdakwa kembali ke motor dan duduk diatasnya sambil mengawasi sekitar lokasi sedangkan Alex dengan membawa tas yang isinya linggis dan kunci leter L lalu Alex membuka pintu pagar yang tidak dikunci lalu Alex mencongkel jendela depan dengan menggunakan linggis kecil yang dibawa setelah terbuka kemudian Alex masuk ke dalam rumah kemudian mencari dan mengacak-ngacak isi lemari kemudian mengambil 1 (satu) buah laptop merk Acer beserta tas laptop dan chargernya, 1 (satu) buah perhiasan cincin batu akik warna biru, 1 (satu) buah jam tangan merk Guess, 2 (dua) buah kamera merk Go pro dan Cannon dan 1 (satu) buah HP merk I-Phone milik saksi Eric dan Alex berada di dalam rumah selama kurang lebih setengah jam kemudian Alex keluar rumah melalui jendela depan lagi dan menyerahkan tas punggung serta tas yang isinya laptop kepada terdakwa lalu naik motor berboncengan dengan posisi terdakwa dibelakang sambil membawa tas punggung dan tas yang ada laptopnya sedangkan Alex membawa tas kamera berikut isinya dengan cara diselendangkan di dadanya dan tidak lama setelah meninggalkan rumah terdakwa dan Alex berpapasan dengan salah seorang warga disekitar ;
- Warga yang berpapasan dengan terdakwa dan Alex tetap memaksa untuk lewat dengan tergesa-gesa dan karena jalannya sempit terdakwa bersama-sama dengan Alex pun tidak bisa lewat kemudian warga tersebut pun berhenti dan turun menghampiri lalu warga tersebut bertanya mau kemana mas kemudian Alex menjawab mau kencing; kemudian warga tersebut mengamati terdakwa yang membawa tas punggung dan menenteng tas laptop kemudian terdakwa turun berjalan ke arah jalan raya; Karena warga tersebut merasa curiga kemudian saksi berteriak "itu Maling..." dan pada saat itu datang salah seorang warga lain yang sedang berada didepan rumah melihat terdakwa dan Alex yang menaiki sepeda motor putih jenis Vario sedang ribut dengan warga yang berteriak maling namun pada waktu itu warga lainnya tidak menghampiri dan tidak lama kemudian warga lain mendengar warga bernama fauzi berteriak "Maling.." sambil menunjuk ke arah terdakwa yang berjalan cepat ke arah jalan raya seketika itu warga lain yang bernama Eddy langsung menyeberang jalan langsung menghampiri dan menangkap terdakwa yang berlari ke arah jalan dengan cara Warga

halaman 8 dari 18 halaman perkara pidana No. 644/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Eddy jegal kaki terdakwa dan sempat terjatuh kemudian terdakwa berdiri lagi hendak lari namun dari arah berlawanan sudah ada warga lain sehingga terdakwa kembali sambil berlari ke arah semula lalu warga bernama Eddy menjegal kembali kaki terdakwa dengan menggunakan kaki kanan sehingga terdakwa jatuh lalu warga bernama Eddy menangkap terdakwa kemudian warga bernama Fauzi dan Warga bernama Eddy melihat Alex/teman terdakwa yang tadinya berada diatas motor lari ke arah selatan dan meninggalkan motor;

- Ternyata warga bernama Fauzi mengecek isi tas yang dibawa terdakwa dan ternyata isinya laptop sementara tas punggung yang dibawa terdakwa isinya perhiasan batu cincin dan jam tangan;
- Terdakwa akhirnya ditangkap warga sedangkan Alex lari entah kemana ;
- Benar terdakwa pernah tahun 2017 terdakwa dihukum selama 6 (Enam) dalam kasus Percobaan pencurian di LP Jelekong Kabupaten Bandung ;
- Benar Pekerjaan terdakwa adalah jualan kerupuk dari pabriknya ;
- Terdakwa membenarkan barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah laptop merk Acer warna hitam corak coklat bertuliskan PARIS berikut tas laptop dan charger, 1 (Satu) buah jam tangan merk Guess warna hitam, 1 (satu) buah perhiasan cincin batu akik warna biru ; 1 (Satu) buah tas punggung warna hitam merk POLO CLASSIC ; 1 (Satu) buah Handphone merk NOKIA 1800 warna silver hitam dengan Nomor sim card 082217086379 ; 1 (Satu) buah helm warna hitam bertuliskan DOT NOLAN ; 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol D 2293 ME Nomor Rangka MH1FJ115EK0223507, Nomor Mesin Nihil ; 1 (Satu) buah kunci leter L warna silver telah disita menurut hukum dan diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa, dan mereka membenarkan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang dimuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah tercantum selengkapnyanya dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan pengakuan terdakwa serta dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut diatas, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

halaman 9 dari 18 halaman perkara pidana No. 644/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar terdakwa Ricky Alias Kiki bin Johan (alm) bersama-sama dengan teman terdakwa bernama Alex (DPO) pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2018 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Jalan Lurah No. 65 RT.01 RW.17 Kel. Karang Mekar Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi telah mengambil barang orang lain dengan memasuki rumah tersebut dan merusak tempat penyimpanan barang;
2. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa Ricky alias Kiki dengan cara-cara sebagai berikut bermula pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekira pukul 16.00 Wib teman terdakwa bernama Alex (DPO) menelepon terdakwa dan mengatakan akan ke tempat terdakwa;
3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 Alex mengajak terdakwa untuk mencari sasaran rumah kosong dan terdakwa menjawab siap; Kemudian pada hari Kamis 14 Juni 2018 Alex menelepon terdakwa dan minta dijemput dari terminal Leuwipanjang Bandung ;
5. Bahwa setelah terdakwa menjemput Alex kemudian terdakwa bawa ke kontrakan terdakwa dan bermalam di kontrakan terdakwa lalu di kontrakan Alex dan terdakwa berbincang-bincang mematangkan rencana untuk mencari rumah kosong yang ditinggal penghuninya untuk mengambil barang - barang yang apabila dapat barang-barang tersebut akan dijual oleh Alex dan terdakwa dan uangnya akan dibagi berdua;
6. Bahwa kemudian Alex membagi tugas untuk aksi tersebut yaitu terdakwa berperan mengawasi di sekitar luar rumah dan Alex yang masuk ke dalam rumah ;Keesokan harinya Jumat tanggal 15 Juni 2018 sekira jam 10.00 Wib terdakwa dan Alex keluar rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol D 2293 ME milik terdakwa dimana sebelumnya Alex sudah membawa tas punggung miliknya dan linggis kecil didalamnya beserta kunci L didalam tasnya kemudian berboncengan dengan posisi terdakwa dibonceng dan Alex didepan yang mengendarai motor ;
7. Bahwa setelah membawa peralatan Terdakwa dan Alex mencari sasaran rumah kosong dan sekitar jam 13.00 Wib tiba di Jalan Lurah No. 65 RT.01 RW.17 Kel. Karang Mekar Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi ada rumah yang kelihatannya kosong karena lampunya menyala ;
8. Setelah mendapatkan rumah kosong dan dirasa aman terdakwa dan Alex turun mengawasi kemudian terdakwa kembali ke motor dan duduk diatasnya

halaman 10 dari 18 halaman perkara pidana No. 644/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sambil mengawasi sekitar lokasi sedangkan Alex dengan membawa tas yang isinya linggis dan kunci leter L lalu Alex membuka pintu pagar yang tidak dikunci lalu Alex mencongkel jendela depan dengan menggunakan linggis kecil yang dibawa setelah terbuka kemudian Alex masuk ke dalam rumah kemudian mencari dan mengacak-ngacak isi lemari kemudian mengambil 1 (satu) buah laptop merk Acer beserta tas laptop dan chargernya, 1 (satu) buah perhiasan cincin batu akik warna biru, 1 (satu) buah jam tangan merk Guess, 2 (dua) buah kamera merk Go pro dan Cannon dan 1 (satu) buah HP merk I-Phone milik saksi Eric dan Alex berada di dalam rumah selama kurang lebih setengah jam kemudian Alex keluar rumah melalui jendela depan lagi dan menyerahkan tas punggung serta tas yang isinya laptop kepada terdakwa lalu naik motor berboncengan dengan posisi terdakwa dibelakang sambil membawa tas punggung dan tas yang ada laptopnya sedangkan Alex membawa tas kamera berikut isinya dengan cara diselendangkan di dadanya dan tidak lama setelah meninggalkan rumah terdakwa dan Alex berpapasan dengan salah seorang warga disekitar ;

9. Bahwa warga yang berpapasan dengan terdakwa dan Alex tetap memaksa untuk lewat dengan tergesa-gesa dan karena jalannya sempit terdakwa bersama-sama dengan Alex pun tidak bisa lewat kemudian warga tersebut pun berhenti dan turun menghampiri lalu warga tersebut bertanya mau kemana mas kemudian Alex menjawab mau kencing; kemudian warga tersebut mengamati terdakwa yang membawa tas punggung dan menenteng tas laptop kemudian terdakwa turun berjalan ke arah jalan raya; Karena warga tersebut merasa curiga kemudian saksi berteriak "itu Maling..." dan pada saat itu datang salah seorang warga lain yang sedang berada didepan rumah melihat terdakwa dan Alex yang menaiki sepeda motor putih jenis Vario sedang ribut dengan warga yang berteriak maling namun pada waktu itu warga lainnya tidak menghampiri dan tidak lama kemudian warga lain mendengar warga bernama fauzi berteriak "Maling.." sambil menunjuk ke arah terdakwa yang berjalan cepat ke arah jalan raya seketika itu warga lain yang bernama Eddy langsung menyeberang jalan langsung menghampiri dan menangkap terdakwa yang berlari ke arah jalan dengan cara Warga bernama Eddy jegal kaki terdakwa dan sempat terjatuh kemudian terdakwa berdiri lagi hendak lari namun dari arah berlawanan sudah ada warga lain sehingga terdakwa kembali sambil berlari ke arah semula lalu warga bernama Eddy menjegal kembali kaki terdakwa dengan menggunakan kaki kanan sehingga

halaman 11 dari 18 halaman perkara pidana No. 644/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa jatuh lalu warga bernama Eddy menangkap terdakwa kemudian warga bernama Fauzi dan Warga bernama Eddy melihat Alex/teman terdakwa yang tadinya berada diatas motor lari ke arah selatan dan meninggalkan motor;

10. Bahwa ternyata warga bernama Fauzi mengecek isi tas yang dibawa terdakwa dan ternyata isinya laptop sementara tas punggung yang dibawa terdakwa isinya perhiasan batu cincin dan jam tangan;
11. Bahwa Terdakwa akhirnya ditangkap warga sedangkan Alex lari entah kemana ;
12. Benar terdakwa pernah tahun 2017 terdakwa dihukum selama 6 (Enam) dalam kasus Percobaan pencurian di LP Jelekong Kabupaten Bandung ;
13. Bahwa benar Pekerjaan terdakwa adalah jualan kerupuk dari pabriknya ;
14. Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, Majelis hakim akan meneliti apakah terdakwa tersebut telah terbukti secara dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. “ **Barang siapa** “;
2. “ **mengambil barang sesuatu** “
3. “ **yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain** “
4. “ **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** “
5. **yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;**
6. **untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan merusak atau mencongkel “**

” **Ad.1. Barang siapa ;**

Menimbang, bahwa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan Administrasi buku II Edisi revisi Tahun 1997 halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/PID/1994 Tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang “ atau “Hij” disamakan pengertiannya dengan kata “barang siapa “ adalah setiap orang atau siapa saja yang menjadi

halaman 12 dari 18 halaman perkara pidana No. 644/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan dapat diminta langsung pertanggung jawabannya dalam segala tindakan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ barang siapa “ mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam hal ini dimuka persidangan identitasnya cocok dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang ;

Menimbang, bahwa dipersidangan atas pertanyaan Majelis hakim, terdakwa Ricky Alias Kiki Bin Alm.Johan mampu dan tanggap serta tegas menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis hakim , sehingga berpendapat terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2 “ mengambil barang sesuatu “

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu dari keterangan seluruh saksi yang bersesuaian satu dengan lainnya dikaitkan dengan barang bukti , diperoleh fakta hukum bahwa benar pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2018 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Lurah No. 65 RT.01 RW.17 Kel. Karang Mekar Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi terdakwa bersama-sama dengan Alex (DPO) telah mengambil barang-barang milik saksi Erick Bastian Karnasetia Bin (Alm) Rida Karnasetia berupa 1 (satu) buah laptop merk Acer beserta tas laptop dan chargernya, 1 (satu) buah perhiasan cincin batu akik warna biru, 1 (satu) buah jam tangan merk Guess dan teman terdakwa Alex (DPO) yang berhasil melarikan diri dengan membawa 2 (dua) buah kamera merk Go pro dan Cannon dan 1 (satu) buah HP merk I-Phone yang bernilai ekonomis kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari dalam rumah rumah saksi Erick Bastian Karnasetia Bin (Alm) Rida Karnasetia yang sedang ditinggal oleh saksi Erick dan keluarga dan barang tersebut telah berpindah dari tempat semula.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain “

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu dari keterangan seluruh saksi yang bersesuaian satu dengan lainnya dikaitkan halaman 13 dari 18 halaman perkara pidana No. 644/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan barang bukti , diperoleh fakta hukum bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa didalam persidangan, bahwa benar pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2018 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Lurah No. 65 RT.01 RW.17 Kel. Karang Mekar Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi terdakwa bersama-sama dengan Alex (DPO) telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah laptop merk Acer beserta tas laptop dan chargernya, 1 (satu) buah perhiasan cincin batu akik warna biru, 1 (satu) buah jam tangan merk Guess dan teman terdakwa Alex (DPO) yang berhasil melarikan diri dengan membawa 2 (dua) buah kamera merk Go pro dan Cannon dan 1 (satu) buah HP merk I-Phone dimana 1 (satu) buah laptop merk Acer beserta tas laptop dan chargernya, 1 (satu) buah perhiasan cincin batu akik warna biru, 1 (satu) buah jam tangan merk Guess dan teman terdakwa Alex (DPO) yang berhasil melarikan diri dengan membawa 2 (dua) buah kamera merk Go pro dan Cannon dan 1 (satu) buah HP merk I-Phone adalah milik saksi Erick Bastian Karnasetia Bin (Alm) Rida Karnasetia bukan milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak “

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu dari keterangan seluruh saksi yang bersesuaian satu dengan lainnya dikaitkan dengan barang bukti , diperoleh fakta hukum bahwa berdasarkan keterangan saksi Fauzi Nur Setiabudi Bin AA Setiabudi dan saksi Erick Bastian Karnasetia Bin (Alm) Rida Karnasetia dan ditambah pula dengan keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang berupa 1 (satu) buah laptop merk Acer beserta tas laptop dan chargernya, 1 (satu) buah perhiasan cincin batu akik warna biru, 1 (satu) buah jam tangan merk Guess dan teman terdakwa Alex (DPO) yang berhasil melarikan diri dengan membawa 2 (dua) buah kamera merk Go pro dan Cannon dan 1 (satu) buah HP merk I-Phone yang diambil terdakwa bersama-sama dengan Alex (DPO) dari dalam rumah saksi Erick Bastian Karnasetia Bin (Alm) Rida Karnasetia yang sedang ditinggal oleh saksi Erick dan keluarga milik dari saksi Erick Bastian Karnasetia Bin (Alm) Rida Karnasetia tersebut dengan maksud untuk dimiliki terdakwa dan Alex (DPO) dan nantinya untuk dijual oleh Alex dan terdakwa dan uangnya akan dibagi berdua dan terdakwa menyadari bahwa atas barang tersebut terdakwa tidak mempunyai hak dan juga tidak mendapat ijin dari pemiliknya yakni saksi Erick Bastian Karnasetia Bin (Alm) Rida Karnasetia.

halaman 14 dari 18 halaman perkara pidana No. 644/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur keempat ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. “ Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu “

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu dari keterangan seluruh saksi yang bersesuaian satu dengan lainnya dikaitkan dengan barang bukti , diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan secara bersama-sama dengan Alex (DPO) pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2018 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Lurah No. 65 RT.01 RW.17 Kel. Karang Mekar Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi terdakwa bersama-sama dengan Alex (DPO) dilakukan dengan cara bermula pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekira pukul 16.00 Wib teman terdakwa Alex (DPO) menelepon terdakwa lalu mengatakan akan ke tempat terdakwa hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 dan Alex mengajak terdakwa untuk mencari sasaran rumah kosong lalu terdakwa menjawab siap kemudian pada hari Kamis 14 Juni 2018 Alex menelepon terdakwa dan minta dijemput dari terminal Leuwipanjang Bandung selanjutnya setelah terdakwa menjemput Alex kemudian terdakwa bawa ke kontrakan terdakwa dan bermalam di kontrakan terdakwa lalu di kontrakan Alex dan terdakwa berbincang-bincang mematangkan rencana untuk mencari rumah kosong yang ditinggal penghuninya untuk mengambil barang - barang yang apabila dapat barang-barang tersebut akan dijual oleh Alex dan terdakwa dan uangnya akan dibagi berdua ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur kelima ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.6 Untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak atau mencongkel “

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu dari keterangan seluruh saksi yang bersesuaian satu dengan lainnya dikaitkan dengan barang bukti , diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan secara bersama-sama dengan Alex (DPO) pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2018 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Lurah No. 65 RT.01 RW.17 Kel. Karang Mekar Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi dan terdakwa dan mengambil barang berupa 1 (satu) buah laptop merk Acer beserta tas laptop dan chargernya, 1 (satu) buah perhiasan cincin batu akik warna biru, 1 (satu) buah jam tangan merk Guess dengan cara teman terdakwa bernama Alex (DPO) mencongkel jendela depan dengan menggunakan linggis kecil yang

halaman 15 dari 18 halaman perkara pidana No. 644/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa setelah terbuka kemudian Alex masuk ke dalam rumah kemudian mencari dan mengacak-ngacak isi lemari kemudian mengambil 1 (satu) buah laptop merk Acer beserta tas laptop dan chargernya, 1 (satu) buah perhiasan cincin batu akik warna biru, 1 (satu) buah jam tangan merk Guess, 2 (dua) buah kamera merk Go pro dan Cannon dan 1 (satu) buah HP merk I-Phone milik saksi Eric dan Alex berada di dalam rumah selama kurang lebih setengah jam kemudian Alex keluar rumah melalui jendela depan lagi dan menyerahkan tas punggung serta tas yang isinya laptop kepada terdakwa lalu naik motor berboncengan dengan posisi terdakwa dibelakang sambil membawa tas punggung dan tas yang ada laptopnya sedangkan Alex membawa tas kamera berikut isinya dengan cara diselendangkan di dadanya dan tidak lama setelah meninggalkan rumah terdakwa dan Alex berpapasan dengan saksi Fauzi Nur Setiabudi Bin AA Setiabudi yang baru pulang dari Bekasi dengan memakai kendaraan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-enam ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah tentang perbuatan yang telah terbukti itu ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan terdakwa dipersidangan , ternyata bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, disamping itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa tersebut sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhakn pidana atas diri terdakwa tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa ;

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

halaman 16 dari 18 halaman perkara pidana No. 644/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Erick Bastian Karnasetia ;
- Terdakwa pernah dihukum selama 6 (Enam) Bulan dalam kasus percobaan pencurian pada tahun 2017 ;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku salah ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim mendapat cukup alasan bahwa pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa akan dikurangkan dengan waktu selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (Satu) buah laptop merk Acer warna hitam corak coklat bertuliskan PARIS berikut tas laptop dan charger, 1 (Satu) buah jam tangan merk Guess warna hitam, 1 (satu) buah perhiasan cincin batu akik warna biru ; 1 (Satu) buah tas punggung warna hitam merk POLO CLASSIC ; 1 (Satu) buah Handphone merk NOKIA 1800 warna silver hitam dengan Nomor sim card 082217086379 ; 1 (Satu) buah helm warna hitam bertuliskan DOT NOLAN ; 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol D 2293 ME Nomor Rangka MH1FJ115EK0223507, Nomor Mesin Nihil ; 1 (Satu) buah kunci leter L warna silver akan dinyatakan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dijatuhi pidana maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada terdakwa ;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Ricky Alias Kiki Bin (Alm) Johan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dalam keadaan memberatkan** “
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 2 (Dua) tahun dan 6 (Enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (Satu) buah laptop merk Acer warna hitam corak coklat bertuliskan PARIS berikut tas laptop dan charger, 1 (Satu)

halaman 17 dari 18 halaman perkara pidana No. 644/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah jam tangan merk Guess warna hitam, 1 (satu) buah perhiasan cincin batu akik warna biru dikembalikan kepada saksi **Erick Bastian Karnasetia Bin (Alm) Rida Karnasetia** ;1 (Satu) buah tas punggung warna hitam merk POLO CLASSIC ;1 (Satu) buah Handphone merk NOKIA 1800 warna silver hitam dengan Nomor sim card 082217086379 ;1 (Satu) buah helm warna hitam bertuliskan DOT NOLAN ;1 (Satu) buah kunci leter L warna silver **Dirampas untuk dimusnahkan** , 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol D 2293 ME Nomor Rangka MH1FJ115EK0223507, Nomor Mesin Nihil ;**Dirampas untuk Negara** ;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Duaribu rupiah) .

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari : **RABU, Tanggal 12 SEPTEMBER 2018** , oleh Kami : **HERU DINARTO, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **TITI MARIA ROMLAH, SH dan ITONG ISNAENI HIDAYAT, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : **SAMSUDIN , SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh **WIWIS YULIDA SARAGIH, SH.**, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Cimahi dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

TITI MARIA ROMLAH, SH.

HERU DINARTO, SH., MH.

ITONG ISNAENI HIDAYAT, SH. MH.

PANITERA PENGANTI,

SAMSUDIN, SH.

halaman 18 dari 18 halaman perkara pidana No. 644/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)